

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Istilah manajemen SDM sering disepadankan dengan istilah manajemen personalia, manajemen sumber daya insani, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personil, administrasi kepegawaian, dan berbagai istilah lainnya.

Menurut Yulius Eka Agung Saputra (2015:3), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Manajemen Sumber Daya Manusia sering disebut juga dengan manajemen personalia. Menurut Edwin B. Flippo (2002:5) manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Hasibuan (2008:10), ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujud tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bidang manajemen yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan. Dengan demikian fokus yang dipelajari MSDM. Hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Menurut Veithzal Rivai (2009:1), Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan tidak melakukan pekerjaan itu sendiri.

Tiap organisasi, termasuk perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai dalam memanejemi setiap sumber dayanya termasuk sumber daya manusia. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi.

Menurut Cushway (dalam Irianto, 2001) dalam buku Edy Sutrisno (2011:7), tujuan MSDM meliputi:

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya.
5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi.
7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

### 2.1.1 Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Sumber Daya Manusia

Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab MSDM merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar. Apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Edwin B. Flippo dalam bukunya *personel management* menguraikan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Manajer yang berhasil akan mengerti dan mencurahkan waktunya untuk perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai tujuan. Sebelum tujuan akhir perusahaan ditentukan informasi, khususnya informasi mengenai kepegawaian harus lengkap. Kelengkapan informasi mengenai kepegawaian itu datang dari manajer kepegawaian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengorganisasian

Sesudah diadakan perencanaan, tindakan selanjutnya adalah membentuk organisasi untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai. Dalam pengorganisasian ini, dibentuk struktur organisasi dan dalam struktur ini nantinya ditunjukkan bagaimana hubungan antara satu unit dengan unit lainnya.

## 3. Pengadaan

Sesudah diadakan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah mengadakan pengarahan. Pengarahan berarti memberi petunjuk dan mengajak para pegawai agar mereka berkemauan secara sadar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan perusahaan. Pengarahan ini juga sering disebut dengan istilah lain misalnya penggerakkan (*actuating*), motivasi (*motivating*), pemberian perintah (*commanding*). Jadi yang ditekankan dalam pengarahan ini adalah agar pegawai bekerja sukarela tanpa merasa dirinya dipaksa dan mau bekerjasama dengan pegawai lainnya dalam perusahaan.

## 4. Pengendalian

Setelah diadakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, maka fungsi manajerial yang terakhir dari pimpinan kepegawaian adalah fungsi pengendalian. Pengendalian berarti melihat, mengamati dan menilai tindakan atau pekerjaan pegawai, apakah mereka benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian membandingkan hasil yang dicapai pegawai dengan hasil atau target

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan. Kalau terjadi penyimpangan dari rencana semula perlu diperbaiki dengan memberi petunjuk-petunjuk kepada pegawai.

## 2.2 Manajemen Publik

Manajemen Publik merupakan suatu spesialis baru, tetapi berakar dari pendekatan normative, Woodrow Wilson sebagai penulis “*the study of Administration*” ditahun 1887 dalam Shafritz & Hyde (1997), merupakan pionernya. Wilson mendesak agar Ilmu Administrasi Publik segera mengarahkan Perhatiannya pada Orientasi dan Metode-Metode Kepemerintahan. Fokus dari ajaran tersebut adalah melakukan perbaikan fungsi eksekutif dalam tubuh pemerintahan karena waktu itu dinilai telah berada diluar batas kewajaran sebagai akibat dari merebaknya gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan Manajemen Bisnis.

Wilson meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu:

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi,
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama,
3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi,
4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

Pada dasarnya *public management*, yaitu instansi pemerintah. Overman dalam Keban (2004:85), mengemukakan bahwa manajemen public bukanlah “*scientific management*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*scientific management*”. Manajemen public bukanlah “*policy analisis*”, bukanlah juga Administrasi Publik, merefleksikan tekanan-tekanan orientasi “*Rational instrumental*” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan pihak lain. Public management adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling*. Satu sisi dengan SDM, kegunaan, fisik, informasi, dan politik disisi lain.

Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde, dan Shafritz (1991:11) Manajemen public dan kebijakan public merupakan dua bidang administrasi public yang tumpang tindih. Tapi, untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan public merefleksikan sistem otak syaraf. Sementara manajemen publik, mempresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen public merupakan proses menggerakkan SDM non SDM sesuai perintah kebijakan public.

### 2.3 Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakar kebijakan public Thomas Dye, dalam buku Riant Nugroho (2011:204) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

William N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2013:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2015:7) mendefenisikan kebijakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan public, jadi kebijakan public ini dapat kita artikan suatu hukum.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, tidak hanya harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan public yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

### 2.3.1 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2014: 24-32) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagaimana tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu :

1. Tuntutan kebijakan (*policy demand*) yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistim politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan suatu (ketentuan<sup>14</sup> ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya : ketetapan MPR, keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*) merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling tidak dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang nyata dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat kelurahan kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

### 2.3.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik mengenai proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan public menurut Wilian Dunn sebagaimana dikutip dalam buku Budi Winarno (2008:32-34) sebagai berikut :

#### 1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan paraperumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terkait. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan;

### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksanaan (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentukan oleh para pelaksana.

### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran yang nyata istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan (Budi Winarno:144).

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses Implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Loe Agustino (2015:138) .

Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), actor, organisasi (public atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Solichin Abdul Wahab, 2014:133).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

## 2.5 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah rencana yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, pelaksanaan perencanaan juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam perencanaan, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implentasi menurut para ahli.

Menurut Harsono, (2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu rogram.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Guntur Setiawan (2004:39) dalam bukunya yang berjudul pelaksanaan dalam bidang birokrasi pembangunan mengemukakan pendapatnya yakni implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

## 2.6 Manajemen Penanggulangan dan Pencegahan Bencana

Menurut Agus Rahmat dikutip dari Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro (2010:93) menyebutkan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Sedangkan manajemen bencana adalah sesuatu dimana diperlukan untuk menangani sebaik mungkin dan mengelola seefisien mungkin supaya terkendali dan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro (2010:10) penanggulangan adalah dimana disebut sebagai penanggulangan apabila terjadi bencana. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Perubahan pandangan tentang bencana dan paradigma manajemen bencana, memiliki perkembangan dari waktu ke waktu.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bahwa manajemen bencana (*disaster management*) sebagai serangkaian usaha yang meliputi penetapan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Nurjannah dkk (2015:42) mengemukakan bahwa manajemen bencana (*disaster management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana serta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Cara kerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan yang ada pada tiap kaudran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuan dari manajemen bencana adalah untuk melindungi masyarakat beserta harta-hartanya dari ancaman bencana.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas/prinsip-prinsip utama seperti, kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, kelarasan, keserasian, ketertiban, kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain yang dijelaskan diatas penanggulangan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Cepat dan tepat

Bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

## b. Prioritas

Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.

## c. Koordinasi dan keterpaduan

Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

## d. Berdaya guna dan berhasil guna

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

## e. Transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

## f. Kemitraan

Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## g. Pemberdayaan

Penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

## h. Non diskriminatif

Penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

## i. Non proselitisi

Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama dan keyakinan

## 2.7 Konsep Banjir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) banjir adalah berair banyak dan deras, atau terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Dengan kata lain banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan, Wikipedia mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air disuatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya. Banjirpun dapat terjadi disungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama dikelokan sungai.

Menurut Nurjannah dkk (2015:24) mengatakan banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana (2010) mengemukakan bahwa banjir adalah peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan disuatu tempat akibat hujan besar, peluapan sungai, atau pecahnya bendungan sungai.

## 2.8 Konsep Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana secara umum adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (Kamus Besar BI, 2017:999). Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek), (Kamus Besar BI, 2017:893).

Menurut Nanik Darsini dalam buku Pengelolaan Sarana Prasarana Rekreasi (2008:93), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.

## 2.9 Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam

suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

### 1. Tugas Pokok

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai suatu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

## 2. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan \atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson (1993:37) menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai.

Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”. Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten.

Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi darurat bencana.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Untuk melindungi masyarakat.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

1. Andrias Saputra, 2012. “Analisi Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir)”.

Penelitian ini membahas dan menguras tentang Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lahan di Provinsi Riau melalui upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian disamping dari mengidentifikasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lahan juga mencari tau faktor-faktor penyebab terjadinya Kerusakan Hutan dan Lahan di Provinsi Riau terkhusus Kabupaten Rokan Hilir.

2. Nurharisa, 2016. “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar”.

Penelitian ini membahas dan menguras tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi bencana banjir.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Gilang Pranmandhanansya Tambunan, 2015. “Analisis pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan produksi model tasik serkap di dinas kehutanan provinsi Riau”.

Penelitian ini cenderung mengulas tentang kendala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan produksi model tasik serkap.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan penilaiannya, karena penelitian ini lebih cenderung membahas tentang menganalisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar. Kemudian disamping itu peneliti juga mencari tau kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan TUPOKSI nya. Sementara penelitian terdahulu membahas Analisis Pemerintah dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana Banjir di Kabupaten Kampar, dan Analisis pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan produksi model tasik serkap di dinas kehutanan provinsi Riau.

## 2.11 Pandangan Islam Tentang Bencana Alam

Ketika kita berbicara tentang bencana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bencana itu merupakan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam konteks Agama Islam memandang bahwa bencana alam itu adalah kerusakan yang terjadi diatas bumi ini tidak lain hanyalah karena ulah tangan manusia itu sendiri yang selalu merasa tidak puas.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-rum :41)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ  
عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (Al-ankabut: 14)

Dari ayat-ayat diatas jelas bahwa apa yang kemudian terjadi diatas muka bumi ini adalah akibat dari apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Seperti banjir ini merupakan salah satunya adalah apa yang dikerjakan oleh manusia, beberapa hal yang menyebabkan banjir itu terjadi. Misalnya kecerobohan sebagian manusia yang tidak bertanggungjawab

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menebang hutan-hutan dan tidak adanya reboisasi terhadapnya. Mungkin kita belum dapat melihat secara langsung apa yang terjadi bila penebangan hutan terus berlanjut dan terjadi secara besar-besaran, tetapi hal ini telah mendukung terjadinya pemanasan bumi yang dikenal dengan global warming dan jika ini terjadi, maka gunung-gunung es yang terletak di dua kutub itu akan mencair, dan otomatis massa air laut akan meningkat.

Dalam agama Islam ini semuanya sudah jelas bahwa seorang khalifah di bumi adalah orang yang mendapat tugas dari tuhan untuk memperbaiki bumi ini. Tidak dengan merusaknya. Namun walaupun demikian adanya bencana yang terjadi di bumi ini tidak juga dalam kendali kita sebagai manusia sepenuhnya. Karena ikhtiar manusia pada akhirnya akan sampai juga pada penyerahan sepenuhnya pada yang Maha Berkuasa atas alam ini. Karena itulah yang dimaksud dengan Iradah Tuhan. Namun yang kita tidak boleh lepas dari pada diri kita. Sebab perlu diketahui bahwa dari setiap apa yang terjadi ada yang tersirat darinya (kejadian itu) dan bisa kita ambil hikmahnya.

## 2.12 Defenisi Konsep

Defenisi konsep dimaksud untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Defenisi operasional merupakan suatu peneliti yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Sehingga dari pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
2. Tugas Pokok dan Fungsi adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
3. Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departement yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman dengan kebijakan yang ditetapkan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Yang dimaksud Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan bencana banjir adalah tindakan atau upaya yang dilakukan BPBD dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.13 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan bantuan terhadap kerangka teoritis agar tidak salah pengertian terhadap jalannya penelitian.

Variabel	Indikator	Sub-indikator
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menaggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar:	1. Menetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.</li> <li>b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.</li> </ol>
	2. Menyusun	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.</li> <li>b. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.</li> </ol>
	3. Melaporkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.</li> <li>b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja badan</li> </ol>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


	4. Mengendalikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.</li> <li>b. Mengendalikan dan Mengumpulkan sumber daya manusia dari dalam dan luar daerah.</li> </ol>
	5. Tanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah.</li> <li>b. Mempertanggungjawabkan rencana anggaran belanja badan.</li> </ol>
	6. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir dan penanganan pengungsi bertindak secara cepat dan tepat, efektif dan efisien.</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.</li> </ol>
	7. Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana.</li> <li>b. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial dan ekonomi.</li> </ol>

**Sumber: Peraturan Bupati Kampar No 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.13 Kerangka Pemikiran



**Sumber: Peraturan Bupati Kampar No 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar**